

Tata Cara

Permohonan Informasi Publik

1



Permohonan informasi kepada PPID lewat surel, webform, telepon, atau datang langsung ke Kantor PPID (Senin - Jum'at, 08.00 - 15.00 WIB)

2



Pemohon mengisi formulir permohonan informasi berisikan data diri pemohon serta memberikan salinan identitas data diri pemohon/institusi (copy KTP/Akta Organisasi)

3



Pemohon informasi menerima tanda bukti permohonan dan/atau konfirmasi dari petugas informasi apabila syarat telah lengkap dan telah mendapat verifikasi dari PPID

4



Pemohon informasi menerima informasi yang diminta, atau surat keputusan PPID

Paling lama 18 hari kerja, terhitung dari tanggal pengajuan

